

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbagai kemudahan diberikan oleh penyedia jasa keuangan, khususnya dalam hal pemberian kredit kendaraan bermotor yang dewasa ini banyak bermunculan lembaga pembiayaan leasing. Lembaga pembiayaan Leasing yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. Kep.-122/MK/IV/2/1974, Nomor.32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, tentang Perizinan Usaha Leasing, mendorong pelaku bisnis jasa pembiayaan semakin berkembang.

Sistem kerja pembiayaan leasing khususnya untuk kendaraan bermotor, dalam praktiknya melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pertama, *Lessor*, yaitu pihak pemilik modal, yang nantinya akan memberikan modal untuk pengadaan suatu barang, kedua adalah *Lessee*, yaitu nasabah atau organisasi atau perorangan yang bertindak sebagai pemakai peralatan/barang yang akan di *leasing* atau yang akan disewakan pihak penyewa/*lessor*, dan ketiga adalah *Vendor* atau *Leveransir* atau disebut Supplier, sebagai pihak ketiga penjual suatu barang yang akan dibeli oleh *lessor* untuk disewakan kepada *lessee*.

Hubungan lembaga leasing (*lessor*) dengan nasabah (*lessee*) merupakan hubungan yang saling menguntungkan, dimana bagi *lessor* memperoleh keungan dari bunga pinjaman yang diberikan kepada *lessee*, di sisi lain *lessor* akan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kendaraan bermotor dengan

persyaratan yang mudah. Adanya hubungan timbal balik tersebut bagi kedua pihak diperlukan kepastian hukum, sehingga antara ke dua belah pihak perlu membuat kesepakatan kesepakatan yang dalam bentuk perjanjian pembiayaan. Sehingga melalui perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban.

Ikatan saling menguntungkan tersebut bukanlah sesuatu yang tanpa resiko, pada kenyataannya, di lapangan terdapat berbagai kendala dari pelaksanaan perjanjian tersebut sehingga walaupun secara jelas keterikatan lessor dan lessee telah diatur dengan hukum yang mengikat. Permasalahan tersebut diantaranya adalah: (1) sebagai pemilik modal, lessor mempunyai tanggung jawab kepada pihak ke III (vendor atau leveransir) penyedia barang jika terjadi kecelakaan, kerusakan ataupun pencurian terhadap barang tersebut. (2) Apabila terjadi wan prestasi oleh lessee, lessor tidak serta merta mudah untuk memperoleh kendaraan bermotornya kembali, walaupun dalam perjanjian disebutkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor baru dapat dipindah tangankan apabila pembiayaan sudah lunas. (3) Sangat dimungkinkan Lessee menjual kendaraan bermotornya sebelum pembiayaan berakhir kepada orang lain, dan angsuran tidak dibayarkan oleh lessee, sehingga lessor kesulitan untuk mengambil kendaraan bermotornya.

Dampak negatif tidak hanya terjadi pada lessor, bagi pihak lessee sendiri, perjanjian leasing kendaraan bermotor, sering menimbulkan permasalahan, diantaranya adalah: (1) Hak kepemilikan barang hanya akan berpindah apabila kewajiban lease sudah diselesaikan dan hak opsi digunakan, menyulitkan lessee apabila akan menjual kendaraan bermotornya, (2) biaya bunga lesasing dan

denda atas keterlambatan pembayaran cenderung lebih besar dari bunga Bank, semakin lama akan terasa bagi lessee, sementara nilai kendaraan bermotor yang dipakai semakin hari semakin berkurang, (3) Kemungkinan hilangnya kesempatan memperoleh kredibilitas dari bank lain apabila telah mempunyai kredit kendaraan bermotor dengan lembaga leasing.

Permasalahan di atas, menimbulkan permasalahan pasca perjanjian dengan lembaga leasing, hubungan lessor dengan lessee tidak jarang hanya harmonis pada awal perjanjian, pada saat satu pihak membutuhkan sesuatu (modal pembiayaan) sedang pihak lain berusaha mendapatkan keuntungan, selanjutnya hubungan lessor dan lessee diwarnai berbagai persoalan dan yang utama serta paling sering adalah tertundanya pemenuhan kewajiban dari lessee pada lessor. Tidak terlaksananya kewajiban lessee seperti yang diperjanjikan, merupakan tindakan wanprestasi yang dalam perusahaan leasing merupakan resiko usaha, bahkan tidak jarang lessor kehilangan obyek leasing.

Kerugian-kerugian yang dialami oleh perusahaan leasing /lessor, karena status barang masih miliknya dan lessee hanya memiliki opsi membeli, setelah berakhirnya pembayaran angsuran, untuk itu kemungkinan-kemungkinan kerugian yang disebabkan wanprestasi pihak lessee diperkecil risikonya dengan mempertajam klausula-klausula di dalam perjanjian pembiayaan, bahkan membuat akta-akta tambahan sebagai bentuk perjanjian lain yang disatukan dengan perjanjian pembiayaan. Salah satu klausula penting dalam perjanjian leasing yang menjadi pegangan lessor untuk keamanan investasinya, adalah

klausula larangan pengalihan obyek leasing selama obyek leasing masih dalam ikatan perjanjian leasing.

Namun kenyataan di lapangan sering terjadi perpindahan hak oleh lessee karena sebab-sebab ekonomi, dengan terpaksa untuk efisiensi mengalihkan baik melalui sewa menyewa maupun pengalihan dalam konteks jual beli obyek leasing kepada pihak lain. Tindakan ini tentunya akan berakibat hukum, terhadap perjanjian pembiayaan yang telah dibuat, maupun akibat hukum terhadap obyek leasing serta menyangkut hak-hak pihak ketiga yang menerima pengalihan tersebut.

Seringnya terjadi pengalihan obyek leasing kepada pihak lain juga dialami oleh lembaga di Surakarta. Kebutuhan akan modal tambahan menyebabkan lessee melakukan tindakan-tindakan praktis dengan menjual atau menyewakan obyek leasing tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaan sebagai lessor, permasalahannya baru muncul pada saat terjadi wanprestasi oleh lessee yang mengakibatkan lessor harus mengeksekusi obyek leasing tersebut, sehingga memunculkan perlawanan dari pihak ketiga maupun dari lessee.

Kondisi-kondisi di atas menarik penulis untuk melakukan penelitian secara khusus pada perusahaan leasing dengan judul: PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR DI SURAKARTA.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana kesesuaian perjanjian *leasing* dengan keputusan menteri Keuangan Nomor 634/KMK.013/1990 tentang pengadaan barang modal berfasilitas melalui perusahaan sewa guna usaha (perusahaan leasing), dan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan?
2. Bagaimana bentuk perjanjian yang ideal sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut.

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mendeskripsikan kesesuaian perjanjian leasing dengan keputusan menteri Keuangan Nomor 634/KMK.013/1990 Nomor 634/KMK.013/1990 tentang pengadaan barang modal berfasilitas melalui perusahaan sewa guna usaha (perusahaan leasing), dan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan.
- b. Untuk mendeskripsikan bentuk perjanjian yang ideal sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat praktis

Bagi pelaku usaha lembaga leasing, diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pembuatan klausul perjanjian pembiayaan *leasing*, untuk menghindari timbulnya permasalahan dikemudian hari.

### b. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi akademisi khususnya Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang perjanjian leasing.

## D. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini Surakarta, tepatnya di 3 (tiga) Lembaga Leasing yaitu di PT. Andalan Cabang Finance Surakarta, PT. Astra Sedaya Finance Surakarta, dan IAF Multifinance Surakarta. Dipilihnya lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa di tempat tersebut tersedia data untuk bahan penelitian.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran selengkapnya tentang pelaksanaan perjanjian *leasing* pada lembaga leasing di Surakarta, yang ditinjau dari sudut penelitian hukum, penelitian ini merupakan penelitian sosiologis, yakni penelitian tentang berlakunya hukum positif, dengan pendekatan interaksional menggunakan analisis kualitatif.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dan objek penelitian ini adalah lembaga leasing di Surakarta yang terdiri dari PT. Andalan Cabang Finance, PT. Astra Sedaya Finance, dan IAF Multifinance. Karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang mengadakan perjanjian leasing dan sekaligus sebagai objek, karena di perusahaan tersebut peneliti mendapatkan data.

### 4. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan istilah “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*), karena berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

Demikian pula dengan sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan. Besarnya sampel dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditentukan sebelumnya, besarnya sampel ditentukan pertimbangan informasi teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 297.

## 5. Sumber Data

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab setiap akibat dari setiap gejala yang tampak dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Penelitian bersifat objektif karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan ditarik apabila dilandasi bukti-bukti yang menyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol, untuk itu diperlukan sumber data yang sesuai.<sup>2</sup>

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi maka dokumen atau pencatatanlah yang menjadi sumber data.<sup>3</sup>

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kali. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan dengan cara wawancara yang dilakukan pada pimpinan atau staf PT. Andalan Finance, PT. Astra Sedaya Finance, dan IAF Multifinance di Surakarta, dan Nasabah (*Lessee*) lembaga tersebut yang telah ditentukan menjadi responden dalam penelitian ini.

---

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 32

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129



Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan. Dari penyiapan daftar pertanyaan ini diharapkan dapat memperlancar proses tanya jawab dan memperoleh data-data serta keterangan. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumbernya baik dari responden pelaksana perjanjian leasing kendaraan bermotor pada Lembaga Leasing di Surakarta maupun dari Nasabah (*lessee*).

b. Data Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku tentang perjanjian leasing, jaminan fidusia, dan hukum perkreditan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau sipewawancara dan responden dengan menggunakan alat atau *interview guide*.<sup>4</sup> Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan data yang penulis perlukan, maka penulis mengadakan wawancara dengan pimpinan/staf dan pegawai di Perusahaan Leasing yang ada di Surakarta yang dijadikan sampel penelitian dan nasabah (*lessee*) baik yang wanprestasi maupun yang tidak.

---

<sup>4</sup> Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), Hal:78

b. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksudkan adalah surat perjanjian leasing kendaraan bermotor pada PT. Andalan Cabang Finance, PT. Astra Sedaya Finance, dan IAF Multifinance Surakarta yang dijadikan sampel penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini data hasil yang dikumpulkan melalui studi pustaka antara lain: buku-buku berkaitan dengan hukum, dan jurnal-jurnal penelitian yang terkait.

7. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan

---

<sup>5</sup> Husin, Sayuti, *Pengantar metodologi Riset*, (Jakarta: Fajar Agung, 2008), Hal: 32

<sup>6</sup> Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), Hal.78

cara berfikir induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### **E. Sistematika Tesis**

1. Bab I : Pada bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.
2. Bab II : Menguraikan tinjauan pustaka, meliputi: hukum, perjanjian, leasing, dan penelitian terdahulu.
3. Bab III : Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, berupa hasil penelitian tentang: Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian leasing di lembaga pembiayaan Surakarta, dan bagaimana penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Lessee.
4. Bab IV : Penutup berisi kesimpulan dan saran